

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menganalisis tentang pemekaran daerah di Kecamatan Banyuasin III. Bab ini membahas mengenai bagaimana Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Yang Ditinjau Dari Berbagai Perspektif, serta faktor apa saja yang melatarbelakangi Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Yang Ditinjau Dari Berbagai Perspektif. Untuk lebih jelasnya diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”¹⁴ Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah,

pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat tersebut.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi masyarakat.
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu daerah.
4. Percepatan pengelolaan potensi alam suatu daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban suatu daerah.
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah yang ditinggali.

A. Proses Pemekaran Daerah Kecamatan Banyuasin III

Wacana pemekaran Kecamatan Air Tawar memiliki cerita yang beragam, semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemekaran dan dalam hal ini merasa berjasa. Dengan ini, penulis berusaha mencari data-data dari sumber yang ada. Baik itu berupa tulisan-tulisan maupun saksi-saksi atau pelaku yang mengikuti proses pembatalan pemekaran Kecamatan Air Tawar, untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang mendekati dengan nilai-nilai obyektif yang mendekati dengan kebenaran sesuai fakta.

Diawal tahun 2009, awal pertama kali wacana pemekaran Kecamatan Banyuasin III karena kalau Kecamatan Banyuasin III tidak dimekarkan tidak bisa menjadi Kecamatan Induk. Terjadinya pemekaran itu memang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mempermudah akses pelayanan untuk

masyarakatnya, wacana pemekaran ini ada 3 kecamatan juga dimekarkan yaitu Kecamatan Lalang Sembawa, Kecamatan, dan Kecamatan Petaling.

Selama hampir 9 tahun panitia yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Kecamatan Banyuasin III mengukur letak geografis disetiap desanya yang ikut serta dalam pembentukan Kecamatan baru tersebut, tetapi disini ada satu desa yang tidak terima kalau desanya tidak menjadi ibu kota kecamatan, katanya desanya lebih pantas menjadi ibu kota dari Kecamatan baru itu karena desanya lebih tua dan banyak historinya. Tetapi pemerintah dan panitia pemekaran bukan dilihat dari tuanya desa dan banyaknya histori tapi dilihat lebih ke letak geografisnya.

Dari segi persiapan lokasi tempat untuk pembangunan kantor camat didesa petaling sudah mempersiapkan semua itu tempatnya strategis untuk masyarakat sekitar, sedangkan galang tinggi juga mempersiapkan lokasi tempat pembangunan kantor camat tapi dirawarawa yang mudah banjir.

Disini awal pembentukan panitia pemekaran kecamatan yang pertama pada tahun 2009 yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, dibentuknya kepengurusan panitia pemekaran kecamatan yang dibantu langsung oleh pihak Universitas Sriwijaya untuk mengukur letak geografis dari 9 desa yang termasuk dari rencana pemekaran kecamatan tersebut. Penerbitan SK ketua Presidium pemekaran

kecamatan pada 2 Oktober 2009 dan langsung diserahkan kepada Bapak Darwin Nawawi selaku ketua Presidium pemekaran kecamatan petaling pada waktu itu.¹

Selain itu juga, demi adanya kepastian hukum atas kepengurusan Presidium Pemekaran Kecamatan, sehingga dibuat SK kepengurusan Presidium yang berasal dari Keputusan Camat Banyuasin III Nomor 44 Tahun 2009 Pada Tanggal 2 Oktober 2009. Sebagaimana disampaikan langsung oleh Ketua Presidium Pemekaran Kecamatan Bapak Darwin Nawawi yang sempat peneliti temui pada waktu itu mengatakan bahwa:


“Menjadi ketua presidium pemekaran kecamatan itu tidaklah mudah karena harus turun kelapangan langsung untuk mengukur letak geografis dari 9 desa yang terlibat dan dibantu langsung oleh pihak Universitas Sriwijaya, menjadikan suatu daerah menuju kecamatan itu bukan hanya dilihat dari segi geografisnya saja tapi dilihat dari indikator disetiap desanya masing-masing. Saat saya ditunjuk langsung untuk menjadi ketua Presidium pemekaran kecamatan saya sempat menolak, Karena saya yakin nanti munculnya perdebatan diantara dua desa dan ya benar apa yang saya perkirakan. Dan munculnya perdebatan perebutan ibu kota diantara dua desa yang mengakunya desanya lebih tua dan banyak sejarahnya tetapi pemerintah bukan melihat dari tuanya dan banyak sejarahnya desa

¹ Buku Usulan Pembentukan Kecamatan Petaling.

tersebut tapi dari letak geografisnya dan strategisnya lokasi, mudah dijangkau oleh masyarakat dari 9 desa tersebut. Setelah perdebatan panjang akhirnya kecamatan itu dibatalkan karena sering ribut antara dua desa tersebut”.²

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa pada keputusan yang menghasilkan terbentuknya wacana pemekaran Kecamatan Air Tawar yang memisahkan diri dari Kecamatan Banyuasin III.

Gambar 4.2 SK Pengangkatan Ketua Presidium Kecamatan



Sumber: Arsip Bapak Darwin Nawawi

**Table 4.13
Susunan Panitia Presidium Kecamatan Banyuasin III**

<ul style="list-style-type: none"> • Pelindung/Penasehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Tripikal Kecamatan Banyuasin III 2. Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil V 3. HAZAIRIN ZABIDIN (Tokoh Masyarakat Banyuasin III) 4. HA KAILANI AZIZ BA (Tokoh Masyarakat
---	---

² Wawancara dengan Darwin Nawawi selaku Ketua presidium pemekaran kecamatan petaling di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III (26 Juli 2020).

	<p>Banyuasin III)</p> <p>5. KM.THOYIB ACHAMD (Tokoh Masyarakat Banyuasin III)</p> <p>6. HAIDIR ANWAR (Tokoh Masyarakat Banyuasin III)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Wakil <p>Sekretaris</p> <p>Bendahara</p>	<p>: DARWIN</p> <p>: RADI ZAINI, SH</p> <p>1. PADIRMAN MOLLY, SH (Kasi Pemerintahan Kec. BA III)</p> <p>2. HOIRI, S.Ag</p> <p>LUKMAN HADI, S.Pd</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suhardi (Kades Petaling) 2. M. Mahdu (Tokoh Masyarakat Petaling) 3. Tasul M Senen (Kades Sidang Mas) 4. M. Yani (Tokoh Masyarakat Siding Mas) 5. Edi Anhar (Kades Pelajau) 6. Samsurizal (Tokoh Masyarakat Pelajau) 7. Pauzia (Kades Rimba Alai) 8. Jalal (Tokoh Masyarakat Rimba Alai) 9. Helmi Arsyad (Kades Ujung Tanjung) 10. Rozali (Tokoh Masyarakat Ujung Tanjung) 11. Tasorudin (Kades Pelajau Ilir) 12. Ferianto (Tokoh Masyarakat Pelajau Ilir) 13. Syarkowi (Kades Tanjung Beringin) 14. Sirojudin A (Tokoh Masyarakat Tanjung Beringin) 15. Nur Muhammad (Kades Galang Tinggi) 16. M Daud (Tokoh Masyarakat Galang Tinggi) 17. Selamat Binting, S.Sos (Kades Terentang) 18. Tarmizi (Tokoh Masyarakat Terentang) 19. Zainuddin (Kades Sukaraja Baru) 20. Sutrisno (Tokoh Masyarakat Sukaraja Baru)

Table 4.14
Penilaian Syarat Teknisi Faktor Dan Indikator Pembentukan Kecamatan

Faktor	Indikator
1. Penduduk	1. Jumlah Penduduk
2. Luas Daerah	2. Luas wilayah keseluruhan 3. Luas efektif yang dapat dimanfaatkan

3. Rentang Kendali	4. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintah kecamatan 5. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintah kecamatan
4. Aktivitas Perekonomian	6. Jumlah bank 7. Lembaga keuangan non bank 8. Kelompok pertokoan 9. Jumlah Pasar
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar 11. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjut Tingkat Atas 13. Rasio tenaga kesehatan per penduduk 14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk 15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor 16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 18. Rasio sarana peribadatan perpenduduk 19. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk 20. Jumlah balai pertemuan

Cara Perhitungan Indikator

1. Jumlah Penduduk:

Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.

2. Luas Daerah/Wilayah keseluruhan:

Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.

3. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.

4. Rata-rata jarak ke pusat pemerintah kecamatan:

Jumlah jarak dari desa/kelurahan ke pusat pemerintah kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan.

5. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintah:

6. Jumlah jarak perjalanan dari desa/kelurahan ke pusat pemerintah kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan

7. Jumlah Bank:

Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

8. Lembaga keuangan Non Bank:

Jumlah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pengadaian, dan koperasi.

9. Kelompok Pertokoan:

Sejumlah tokoh yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dari mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

10. Jumlah pasar:

Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.

11. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar:

Jumlah Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

12. Rasio Sekolah lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat.

Jumlah sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

13. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas:

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

14. Rasio tenaga medis per penduduk:

Jumlah dokter, perawat, dan matri kesehatan dibagi jumlah penduduk.

15. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk:

Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk:

16. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:

Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100

17. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga:

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.

18. Rasio panjangjalan terhadap jumlah kendaraan bermotor:

Jumlah panjangjalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.

19. Rasio sarana Peribadatan per penduduk:

Jumlah Masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk.

20. Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk:

Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk.

21. Balai pertemuan:

Tempat (gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan tnteraksi sosial.³

Setelah dilihat dari nilai Indikatornya dan cara perhitungan berbagai nilai indikator Kecamatan tersebut akan dimekarkan apabila kedua desa ini bedamai dan tidak lagi berdebat berebut ibukota. Nama Kecamatan itu awalnya Kecamatan petaling tetapi salah satu desa itu tidak setuju apabila nama Kecamatan tersebut

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Kecamatan petaling jadi diubah kembali namanya menjadi Kecamatan petaling galang tinggi, tetapi malah pemerintah yang tidak setuju kalau nama Kecamatan itu digabung dengan dua nama desa.

Disini juga terlibatnya peran orang berkuasa kalau orang-orang desa menyebutnya dengan nama orang pintar di dua desa yang merebutkan ibu kota Kecamatan ini, ada salah satu orang yang berkuasa yang memberi bumbu-bumbu agar kepala desa dari 9 desa ini berpihak kepada si desa galang tinggi tersebut. Apabila kalau ada rapat lagi kepala desa yang dikasih percikan bumbu-bumbu dari desa galang tinggi ini bisa banyak suaranya istilahnya banyak yang mempoting agar bisa menunjuk desa galang tinggi ini sebagai ibu kota kecamatan, tetapi pemerintah tetap bersih keras menjadikan desa petaling sebagai ibu kota Kecamatan.

Desa galang tinggi itu bebatasan langsung dengan Kecamatan Rantau Bayur disitulah menjadi hambatan juga, disini forum panitia pemekaran ikut ambil dalam perdebatan ini tetapi kedua desa ini tidak mau mengalah satu sama lain dan akhirnya terjadilah pembatalan Kecamatan yang telah direncanakan berapa tahun silam. Tetapi kecamatan itu pasti dimekarkan kembali karena Kecamatan Banyuasin III itu mau menjadi Kecamatan induk yang

dikelilingi 5 kelurahan. Di lihat persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sesuai dengan pasal 17.

1. Faktor Yuridis

Terkait dengan usulan pembentukan daerah otonom baru yang terjadi di Kecamatan Banyuasin III , sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan penegakan prinsip desentralisasi, Kecamatan Banyuasin III berhak secara yuridis untuk memekarkan diri sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan yang berlaku.

Secara konstitusi penjaminan keinginan untuk membentuk daerah otonom baru atau yang sering disebut pemekaran daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 126 ayat (1) dan ayat (7)“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintah di kecamatan”. konsekuensi sebagai negara kesatuan tentunya menganut prinsip desentralisasi dalam menyelenggarakan

pemerintahan, yakni dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dengan demikian, UUD 1945 menjadikan acuan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan menggunjkan wewenang dan bertanggung jawab kepada daerah tersebut. dengan mempertimbangkan alasan yuridis di atas, dalam menegakkan prinsip desentralisasi dan sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi di daerah, maka Kecamatan Banyuasin III berhak dan dijamin haknya secara konstitusi untuk memekarkan diri sebagai daerah otonom baru sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam mengatur mekanisme pemekaran tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suhardi Mantan Kades Desa Petaling yang menyatakan bahwa :“Faktor yang mempengaruhi proses pemekaran daerah salah satunya adalah faktor yuridis dimana Kecamatan Banyuasin III sudah berhak memekarkan diri karena telah mencukupi persyaratan secara administratif di mata hukum.”

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa dari segi faktor yuridis Kecamatan Banyuasin III sudah berhak memekarkan diri karena telah mencukupi persyaratan administratif.

2. Faktor Efektivitas dan Efisiensi

Salah satu faktor pendorong besarnya keinginan daerah untuk memekarkan diri di masa reformasi di Indonesia, yaitu untuk efektifitas atau efisiensi pada administrasi pemerintahan, terlihat akan wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan tidak terstruktur, serta ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan terletak di Desa Petaling. “Luasnya wilayah merupakan faktor utama bagi pemerintah untuk melaksanakan program pelayanan terhadap masyarakat di daerah Kecamatan Banyuasin III. Alasan mengapa pemekaran daerah menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik yaitu keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur”.

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa dari segi faktor efektifitas dan efisiensi sebelum dimekarkan Kecamatan Banyuasin III mempunyai luas daerah yang cukup besar sehingga tidak menghambat pemerintah untuk melaksanakan program pelayanan terhadap masyarakat sehingga dengan

demikian alasan pemekaran daerah cukup menjadi tolak ukur untuk menyelenggarakan program pemerintahan sendiri.

3. Faktor Politis

Munculnya berita yang berhembus kencang tentang alasan untuk memekarkan wilayah dibanyak daerah adalah sebagai gerakan politik agar tercipta jabatan-jabatan baru di wilayah pemekaran. Bukan tidak mungkin, Realitanya pembentukan daerah di Kecamatan Banyuasin III dilihat dari kaca mata politik erat kaitannya dengan motif politik untuk mendapatkan kekuasaan dan menguasai sumber daya di daerah tersebut karena pemekaran tersebut dilakukan hanya dengan memiliki 9 Desa.

Sehingga pembentukan daerah di Kecamatan Banyuasin III dianggap penting oleh sebagian elit lokal dengan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang berkaitan dengan usaha meningkatkan pelayanan dan usaha memperpendek rentang kendali.

Dengan demikian dari aspek politik lokal, pemekaran daerah di Kecamatan Banyuasin III akan membuka peluang bagi elit-elit lokal untuk duduk di Kecamatan. Selain motif politik yang mendorong pembentukan daerah di Kecamatan Banyuasin III juga terdapat aktor politik yang turut mempengaruhi dalam

usaha dan tindakan para aktor yang terlibat dalam proses pemekaran ini adalah dukungan politik baik dari Bupati sebagai kepala daerah, Ketua DPRD sebagai perwakilan dari lembaga legislatif daerah juga terutama masyarakat.⁴

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suhardiman S.Sos. “Kepentingan terletak pada sejahtera nya masyarakat yang diantaranya yaitu untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan intensitas pembangunan yang menjadi masalah utama, lalu rasa kebersamaan yang dirasa penting antara jajaran birokrat dengan rakyat yang harus dilayani lalu dengan adanya pemekaran, komunikasi antar keduanya bisa dijangkau dengan mudah. Dari segi kepentingan politik nya juga sudah pasti menjadi faktor yang tak kalah penting karena kepentingan politik juga menentukan yang ada di bawahnya”.⁵

Dari pendapat di atas, peneliti memahami bahwa kepentingan yang melatarbelakangi proses pemekaran daerah di Kecamatan Banyuasin III ini merujuk pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dan dari kalangan elit politik itu selain untuk mensejahterakan masyarakat, faktor yang tidak kalah penting pada proses pemekaran itu adalah sebuah kekuasaan dalam arti luas karena itu yang sangat mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

⁴ Djoko Harmantyo (2007) “Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia”. Universitas Indonesia, hal 17.

⁵ [https://www. InfoPublik.id](https://www.InfoPublik.id), (diakses pada tanggal 10 November 2019)

Setelah pemekaran Kecamatan Petaling yang dibatalkan pada tahun 2009 kini pemekaran itu diisukan akan dimekarkan kembali pada tahun 2016 dan disini ketua panitia pemekarannya diganti dari Bapak Darwin Nawawi menjadi Bapak Jalaludin Bin Aburohim yang berasal dari Desa Galang Tinggi. Pada tahun 2009 sempat ada konflik antara dua desa tersebut tetapi konflik itu sempat meredam karena kecamatan petaling itu dibatalkan dan kini kecamatan petaling itu mau dimekarkan lagi dan mengganti namanya menjadi kecamatan air tawar bukan kecamatan petaling lagi, disini lah munculnya lagi konflik tersebut.

Dan desa galang tinggi yang diketuai oleh panitia kedua Pemekaran Kecamatan Bapak Jalaludin Bin Aburohim itu membuat gerakan yang bernama gerakan tanjung remas, Gerakan Tanjung Remas itu adalah nama kecamatan dari desa galang tinggi apabila desa galang tinggi itu menjadi ibu kota kecamatan dan nama kecamatannya itu ialah Kecamatan Tanjung Remas yang beribukotakan didesa galang tinggi.⁶

Dan peneliti juga mewawancarai saudara Fandi Subari sebagai anggota Karang Taruna Desa Galang Tinggi menyatakan bahwa: *“Kami merase kurang beruntung be waktu tahun 2009 kemarin yang sempat kecamatan itu dibatalkan, kali*

⁶ <https://www.SemangatBanyuasin.id>, (diakses pada tanggal 10 November 2019)

ini kami membuat sebuah gerakan agar pacak memperkuat agar kecamatan itu beribukota kan didesa galang tinggi bukan didesa petaling. Semoge kali ini pemerintah pacak seadil-adilnye lah dan kami sebagai warga masyarakat desa galang tinggi tak setuju kalu desa petaling yang menjadi ibu kota kecamatan karne desa petaling sangat minim fasilitasnye, sedangkan desa galang tinggi yang sangat memadai fasilitasnye dan desa kami itu banyak sejarahnya juge. Kami mohon kepada pemerintah kabupaten banyuasin untuk meminta keadilan”.⁷

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai salah satu anggota Karang Taruna Desa Petaling yaitu Resi Fatika Sari yang desanya akan menjadi ibukota kecamatan air tawar mengatakan bahwa: *“Kami berharap pemerintah turun tangan langsung agar Konflik ini meredam. Karne salah satu pemekaran itu adalah memudahkan salah satu pelayanan”⁸*

Pada waktu aksi tersebut puluhan masrakayat Desa Galang Tinggi menggelar aksi demo digedung DPRD Kabupaten Banyuasin dengan Gerakan yang bernama Gerakan Tanjung Remas masyarakat menuntut dengan tuntutan.

Gambar 4.3
Aksi Massa ribuan masyarakat Galang Tinggi tergabung dalam Forum Tanjung Remas, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin, Selasa 29 Maret 2016.

⁸ Wawancara dengan Resi Fatika Sari Pemudi Desa Petaling di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Pada 26 Juli 2020.



“kami menolak keputusan DPRD yang menetapkan Air Tawar dari hasil pemekaran kecamatan Banyuasin III itu dan batalkan keputusan itu”

Bapak Daud adalah Tokoh Masyarakat sebagai ketua dari Gerakan Tanjung Remas itu juga meminta ke pada DPRD Banyuasin untuk menetapkan Kecamatan pemekaran baru berdasarkan mekanisme dalam pertaturan pemerintah no 19 tahun 2008 rekomendari dari panitia kecamatan Banyuasin III. Pada saat aksi demo petugas ada yang terluka karna masyarakat desa galang tinggi sempat melemparkan batu kepada petugas. Dan saat itu lah ketua DPRD Askolani mengatakan, adanya tuntutan masyarakat yang menolak penetapan pemekaran Kecamatan Air Tawar beribukota simpang rimba alai akan menjadi pertimbangan pimpinan dewan untuk menunda pemekaran kecamatan baru tersebut.⁹

⁹ [https://www.Semangat Banyuasin.id](https://www.SemangatBanyuasin.id), (diakses pada tanggal 10 November 2019)

Peneliti berkemampuan mewawancarai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 1 (Banyuasin III, Sembawa, Rantau Bayur) Ibu Sriyatun mengatakan bahwa: *“Kecamatan itu dibatalkan karena berebut ibu kota kecamatan, galang tinggi mau jadi kecamatan petaling juga mau jadi kecamatan. Kalau galang tinggi jadi kecamatan desa petaling demo ke gedung DPRD, kalau petaling jadi kecamatan desa galang tinggi demo ke gedung DPRD. Akhirnya disepakati untuk tidak dimekarkan lagi dari pada ribut kita memekarkan kecamatan itu memakai dana APBD yang besar dan sudah 2 kali kecamatan itu dibatalkan. Dan sampai kepala desa galang tinggi ke Jakarta untuk tidak ingin memekarkan kecamatan itu karena kalau kecamatan itu jadi dimekarkan akan ribut lagi”*.¹⁰

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai mantan Kepala Desa Pelating Bapak Suhardi menatakan bahwa: *“Kecamatan itu bukan dibatalkan tapi dipending semetare mungkin kedepannya dilanjutkan dengan DPRD dan bupati baru agek. Menimbulkan demo itu karena desa tetangga tu tak puas dengan keputusan pansus DPRD, masyarakat galang tinggi yang ingin membatalkan pemekaran kecamatan karena die tak terpilih jadi kecamatan alasannya pansus desa galang tinggi berdekatan*

¹⁰ Wawancara dengan Sriyanto DPRD Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Banyuasin III Pada 3 Oktober 2019.

*dengan ibu kota tebing abang dan lahan perkantoran di belakang rumah orang dan jugs tempatnye tak strategis”.*¹¹

Disini peneliti memahami konflik antara dua desa tersebut karna memiliki sifat yang tidak mau kalah bersaing, yang ini maunya ini dan yang satunya maunya ini. Disini bukan malah menimbulkan kesejahteraan masyarakat malahan kesengsaraan masyarakat apabila pemekaran itu dilanjutkan.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Proses Pemekaran Daerah Kecamatan Banyuasin III

Eugene Bardach di dalam bukunya yang sangat provokatif yaitu *The Implementation Game* menyatakan bahwa sulit untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien. Bardach bermaksud melukiskan kesulitan-kesulitan dalam mencapai kesepakatan di dalam proses kebijakan publik dan menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kerja serta

¹¹ Wawancara dengan Mantan Kepala Desa Petaling di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Pada 3 Oktober 2019.

pemindahan dari tujuan yang disepakati ke proses pencapaian tujuan tersebut.

Jones sendiri menilai bahwa dalam Implementasi Kebijakan, pergeseran atau pemindahan yang dimaksudkan oleh Bardach tadi merupakan salah satu masa tenggang yang populer dalam proses kebijakan publik, yaitu pergeseran dari aspek politik ke aspek administrasi. Dengan demikian cukup penting untuk diakui bahwa tidak ada gambaran yang jelas tentang kebijakan umum di dalam praktik. Pada bagian akhir dari penjelasannya, Bardach juga mengatakan bahwa proses kesepakatan untuk menyetujui suatu program tertentu jarang memecahkan masalah yang memuaskan bagi setiap orang.

Hogwood dan Gunn menyatakan secara garis besar menjelaskan bahwa kegagalan suatu kebijakan (*policy failure*) dapat dikelompokkan menjadi dua katagori. Pertama, yaitu tidak terimplementasikannya kebijakan itu (*non implementation gap*) dan Implementasi Kebijakan yang tidak berhasil (*unsuccesfull implementation*). Tidak terimplementasinya kebijakan berarti bahwa suatu kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan, bahkan bisa diakibatkan karena pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi tidak bersedia bekerjasama, atau sedemikian luasnya jangkauan yang ingin dicapai oleh kebijakan. Masih menurut Hogwood dan Gunn, agar implementasi kebijakan

dapat dilaksanakan dengan baik maka harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi organisasi dan instansi pelaksana tidakakan menimbulkan gangguan dan kendala;
2. Untuk melaksanakan kebijakan harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai;
3. Keterpaduan antar sumber daya yaitu manusia, dana dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya;
4. Kebijakan yang di implementasikan harus didasari hubungan kausalitas yang erat;
5. Hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecilpemahaman yang mendalam;
7. Kesepakatan terhadap suatu tujuan.
8. Tugas-tugas yang harus terperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan kewenangan itu sendiri.

Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah lebih cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik. hal ini sangat bertolak belakang dengan

tujuan pemekaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi seperti ini pembentukan daerah otonomi baru yang di sinyali muatan politis akan cenderung merugikan masyarakat. Di sisi lain jika hal ini terus terjadi walaupun bukan ranah pemilu ini akan terbuka lebar perpecahan di tubuh internal, persatuan akan menjadi rapuh, kepercayaan antar sesama pengurus akan berkurang, pro kontra akan begitu kuat, perselisihan juga begitu karna tidak sepemikiran dalam memperjuangkan pemekaran.

Dengan adanya perpecahan di tubuh internal bukannya terjadi percepatan malahan terjadi perlambatan atas tujuan sebenarnya bahkan pemekaran otonomi daerah itu sendiri tidak akan terwujud. Pemekaran daerah yang di gambar-gemborkan untuk kemajuan daerah malahan jadi bomerang bagi daerah itu sendiri. Tujuan pembentukan daerah otonomi baru hanya akan menjadi sebuah hayalan semata yang tidak akan terbukti dengan kenyataannya atau gagal.

Sebenarnya pemerintah sudah pernah mengeluarkan kebijakan Moratorium pemekaran di seluruh Indonesia. Di akhir tahun 2006, keputusan sidang paripurna DPR RI yang melakukan moratorium terhadap pemekaran. Hal ini atas usulan presiden SBY sendiri pada saat sidang DPD di bulan agustus 2006 mengusulkan untuk menghentikan sementara proses pemekaran

yang di anggap telah menjadi beban pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya daerah yang di mekarkan mengalami kegagalan dan tidak memenuhi tujuan pemekaran itu sendiri. Konflik daerah, juga terjadi karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran yang pada tahun 2009 di lakukan namun tahun 2012 kembali kran pemekaran daerah di buka. Salah satu resminya Kalimantan utara menjadi provinsi ke-34 indonesia.¹²

Pemekaran suatu wilayah atau daerah, baik bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan maupun yang sedang mengusulkan pemekaran itu pada dasarnya mengacu pada asas normatif yang memberikan peluang pemekaran melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas normatif biasanya mendorong para elit daerah untuk membentuk daerahnya dengan alasan demi mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, dan mengakselerasi produktivitas potensi daerah. Sehingga dengan adanya kesempatan tersebut, elit daerah lebih memikirkan keuntungan material dan immateriil, seperti jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif, proyek-proyek dalam pembangunan

¹² Andik Wahyu Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia : Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No 2 juni 2013, h, 289

gedung-gedung perkantoran, infrastruktur lainnya, dan pemerataan dana lainnya.¹³

Pada sisi lainnya, peneliti juga mewawancarai beberapa responden mengenai pencapaian yang dirasakan setelah Kecamatan Air Tawar dibatalkan. Mulai dari “Perdebatan yang panjang antara dua desa yang tidak kunjung selesai, demo yang berkepanjangan dan saling sindir antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan pendapat-pendapat dari berbagai responden dibawah ini : Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Evi Susanti yang mengatakan bahwa:

*“Kami sebagai warga merase kecewa lah dengan pembatalan kecamatan petaling ni, sebenarnya kami berharap banyaklah dengan adenye Kecamatan ini. Biar mudahlah kalu nak berurusan cak buat KTP atau pun buat ape-ape ken”.*¹⁴

Dari pendapat diatas peneliti memahami ternyata sangat berpengaruh penting adanya Pemekaran Kecamatan baru di daerah ini, dan peneliti juga mendapatkan responden dari masyarakat sekitar seperti yang disampaikan oleh Bapak Junaidi, AT:

“Kami awalnya tu bahagia lah ken kalu Kecamatan tu ade didesa kami, awalnya tu katiklah konflik ape-ape eh dak taunye desa tetangge tu malah dak galak kalah ken. Dah lajulah ribut

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

¹⁴ Wawancara dengan Evi Susanti Masyarakat desa Petaling di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Pada 26 Juli 2020.

*ken cekcoklah antar masyarakat ni, sebenarnya dak bakal jadi masalah kalu Kecamatan tu ade didesa kami Cuma masalahnye ye desa tetangge tu endaknye die nak jadi ibu kota kecamatan tu. Kecawalah kami sebagai masrakat ken, sebenarnya tu mudahke pelayanan nian kalu Kecamatan dekat ken apelagi Kantornye bagus tambah banggalah ken kami”.*¹⁵

Disini peneliti memahami karna faktor yang sangat mempengaruhi pembatalan itu cuma antara kesalahpahaman antar pemerintah dan kedua desa tersebut. Tetapi pada dasarnya pemerintah lebih menurunkan kebijakannya untuk besikap adil kepada kedua desa tersebut agar tidak menimbulkan konflik lagi. Pelayanan dalam suatu Kecamatan itu sangatlah penting untuk masyarakat apalagi untuk pembuatan KTP, AKTE KELAHIRAN, dan lain-lain menuju jarak ke Kabupaten Kota juga cukup jauh.

Peneliti juga mendapatkan responden dari salah satu PJ kades Desa Petaling Bapak Suhardiman waktu itu terlibat langsung saat konflik antara dua desa tersebut waktu itu Bapak Suhardiman masih menjabat sebagai sekertaris desa. Menyatakan bahwa:

“Ini Cuma kayak irian antara kedua desa, yang sekoknye nak menang dewek dan yang sekoknye tambah arogan nak menang dewek juge itulah Kecamatan itu dak pernah jadi mekar

¹⁵ Wawancara dengan Junaidi, AT Masyarakat desa Petaling di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Pada 26 Juli 2020.

tu, karne iye itulah tapi jage ken aman diliat dari geografisnye tanahnye strategislah desa petaling disbanding galang tinggi karne ape, arti dari galang tinggi tu ape? Galang artinye rumah orang disane makek galang gale ken cak penyangga cak itu. Tap insyallah akan dimekarke juga gek Kecamatan ni. Ini lah mulai rapat lagi unruk memekarkan kecamatan yang dikuar duku baru gek kecamatn yang ade didalem-delem desa ni. Karne aman idak dimekarke kecamatan kota ni kan harus memiliki 5 kelurahan Cuma jadinya itulah nak dibuat kecamatan yang terdiri dari 11 desa".¹⁶

Dengan demikian, teori politik perseteruan yang dikemukakan oleh Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam, gerakan sosial adalah rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai ragam protes publik, termasuk tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang diatur oleh hukum dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan.

Elemen gerakan sosial dalam ranah perlawanan adalah; tantangan kolektif, tujuan umum, solidaritas sosial, interaksi yang berkelanjutan dengan elit, lawan, dan otoritas. Jadi gerakan sosial

¹⁶ Wawancara dengan Suhardiman PJ Kades Petaling Desa Petaling di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Pada 26 Juli 2020.

gerakan yang melakukan politik perlawanan/perseteraan yang didasarkan pada jaringan sosial dan pemingkaiian tindakan kolektif, dan selalu mengembangkan kapasitas untuk mempertahankan tantangan yang berkelanjutan terhadap lawan kuat).

Gerakan sosial sebagai suatu gerakan yang melakukan protes untuk suatu tujuan perubahan bersama. Disamping itu juga, ada terbentuknya Kecamatan Air Tawar dapat menerapkan semua peraturan dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, pelayanan yang lebih efisien, pendidikan dan kesehatan lebih terjamin dan akses ekonomi dengan adanya insfratruktur jalan akan menjamin kehidupan masyarakat.

Kecamatan Air Tawar sebagaimana yang telah dicita-citakan dari awal. Maka hukum yang berjalan sesuai dengan konsep dasar Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam pada proses pemekaran yang melakukan protes untuk suatu tujuan perubahan bersama. Sehingga dalam teori ini masyarakat hanya mendapatkan kerugian dalam berbagai protes publik